



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR: 12/HK.03.1/5272/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR 6/HK.03.1/5272/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 6/HK.03.1/5272/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor

6/HK.03.1/5272/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR 6/HK.03.1/5272/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi perubahan nama dan jabatan pada lajur 2 dan Lajur 3 susunan tim dengan uraian sebagai berikut:

1. Atas nama Sri Wahyuni, SE yang sebelumnya dengan jabatan Staf dan Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat menjadi Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kota Bima;

2. Atas nama Nining Agusyuni, S.Si yang sebelumnya jabatan Staf menjadi Kasubbag Hukum dan SDM pada Sekretariat KPU Kota Bima.
3. Atas nama Rafid Rosyidin, SE yang sebelumnya masuk dalam Tim Reformasi Birokrasi, telah dikeluarkan dari Tim karena sudah dimutasi ke Sekretariat KPU Kabupaten Bima.

KETIGA

: Tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Tim Pengarah

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- b. Menerima laporan bulanan dari tim pelaksana dan tim agen perubahan;
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana

- a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi sekretariat;
- c. Melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
- d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
- f. Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada tim pengarah tiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;

- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
- h. Menjadi agen perubahan.

3. Tim Agen Perubahan

- a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama tim reformasi birokrasi sekretariat;
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi; dan
- c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



NINING AGUSYUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR: 12/HK.03.1/5272/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BIMA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. TIM PENGARAH			
1.	Mursalin, S. Pd	Ketua KPU Kota Bima (Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik).	Pengarah merangkap Ketua.
2.	Tamrin, SH	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan.	Pengarah merangkap Anggota.
3.	Bukhari, S. Sos	Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.	Pengarah merangkap Anggota.
4.	Agussalim, S. Ag	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.	Pengarah merangkap Anggota.
5.	Yety Safriati, S. Sos	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.	Pengarah merangkap Anggota.
II. TIM PELAKSANA			
1.	Drs. Ajmah	Sekretaris KPU Kota Bima.	Ketua.
2.	Nining Agusyuni, S.Si	Kassubbag Hukum dan SDM.	Wakil Ketua.
3.	Sri Wahyuni, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Sekretaris.

4.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.	Koordinator merangkap anggota.
5.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota.
III. TIM PENDAMPING			
1.	Mars Ansori Wijaya, S.IP.MM	Sekretaris KPU Provinsi NTB.	Koordinator merangkap Anggota.
2.	Lalu Nizamudin Afandi Arungan, S. Sos	Kabag Hukum dan SDM.	Anggota
3.	Ki Agus Novian Pribadi, ST	Kasubbag SDM	Anggota
IV. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Sri Wahyuni, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.	Anggota
V. TIM DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Nining Agusyuni, S.Si	Kasubbag Hukum dan SDM.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Awaluddin, A. Md	Fungsional Umum	Anggota
VI. TIM PENATA ORGANISASI			
1.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Sutono	Fungsional Umum.	Anggota.
VII. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Nasrullah	Fungsional Umum	Anggota.
VIII. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Nining Agusyuni, S.Si	Kasubbag Hukum dan SDM.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Awaluddin, A. Md	Fungsional Umum.	Anggota.
IX. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Sri Wahyuni, SE	Kasubbag Teknis	Koordinator

		Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Fungsional Umum.	merangkap anggota.
2.	Awaluddin, A. Md		Anggota
3.	Suryanto	Fungsional Umum.	Anggota.
X. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Nining Agusyuni, S.Si	Kasubbag Hukum dan SDM.	Anggota.
3.	Amirullah, ST	Fungsional Umum	Anggota.
XI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Sri Wahyuni, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Fungsional Umum.	Koordinator merangkap anggota.
2.	Eli Idawati, A. Md	Fungsional Umum.	Anggota.
3.	Edi Kurniawan	Fungsional Umum.	Anggota.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BIMA

ttd.

MURSALIN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



NINING AGUSYUNI